



**P U T U S A N**  
**Nomor 79/PDT/2016/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HERRY PRASETYO**, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto KM.7,5, Santan, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gatot Kurniawan Sitompul, SH, Titis Heruno, SH, E. Kuswandi, SH dan Sukriyadi, SH, masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2 H, Jln Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret ~~2015~~; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT**; -----

∟ sdc. sgd.  
2016

**Lawan:**

**PT. MAYAPADA, Tbk**, beralamat di Pertokoan Rejotumoto Nomor 2 Jln. Jend. Sudirman Nomor 12 Magelang ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT**; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 September 2016 Nomor 79/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut pada tingkat banding; ---
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Terbanding semula Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Agustus 2015 dalam Register Perkara Nomor 148/PDT.G/2015/PN Smn, sebagai berikut: -----

halaman 1 dari 8 Nomor 79/Pdt/2016/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Surat Hutang Nomor 25 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2013, tanggal 07 Mei 2013, tanggal 04 Februari 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.03605/2014 dengan jaminan :
  - a. SHM No.8666 atas nama Istiyatun luas 417 m2 yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman.
  - b. SHM No.8667 atas nama Titut Jati Kumoro, Istiyatun, Paramita Baiq Punta Dewati luas 299 m2 yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman.
  - c. SHM No.8669 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 122 m2 yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman.
  - d. SHM No.8670 atas nama Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 208 m2 yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dan;
  - e. SHM No.07450 atas Titut Jati Kumori, Paramita Baiq Punta Dewati, Istiyatun luas 335 m2 yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman.
2. Bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut oleh Penggugat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman kepada Tergugat.
3. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat semuanya adalah Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa pinjaman tersebut oleh Penggugat digunakan untuk modal usaha export import.
5. Bahwa ditengah perjalanan usaha Penggugat mengalami kendala karena adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Buyer di luar negeri (rekan bisnis).
6. Bahwa akibat usaha Penggugat mulai tersendat maka sekitar bulan November 2014 terjadi kemacetan pembayaran baik pokok maupun bunga oleh Penggugat.
7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keringanan untuk mengajukan Take Over hutang tersebut ke Bank Lain akan tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan harus melakukan pembayaran/pelunasan.
8. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan somasi kepada Penggugat.
9. Bahwa Tergugat mengirim somasi kepada Penggugat sebanyak 2 kali dan kemudian ditetapkan Eksekusi.

halaman 2 dari 8 Nomor 79/Pdt/2016/PT YYK



10. Bahwa Penggugat tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat.
11. Bahwa Penggugat akan segera melakukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat dengan cara Take Over agunan tersebut ke Bank lain.
12. Bahwa Penggugat jelas-jelas mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat dengan cara melakukan Take Over ke Bank lain.
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyetujui Take Over guna melunasi hutang Penggugat tersebut sudah sangat jelas apabila Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat adalah debitur dari Tergugat yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dalam bentuk :
  - Fasilitas pinjaman uang dari Tergugat dalam bentuk fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Hutang Nomor 24 dan Surat Hutang Nomor 25 tanggal 07 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, S.H. Notaris di Kabupaten Bantul.
  - Kemudian PENGGUGAT mendapatkan fasilitas tambahan pinjaman uang dari **Tergugat** dalam bentuk fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran



(PRK) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total pinjaman PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Persesuaian Nomor 13 tanggal 07 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Bong Hendri Susanto, S.H. Notaris di Yogyakarta.

- Dan kemudian Penggugat mendapatkan kembali fasilitas tambahan pinjaman uang dari **PEMOHON EKSEKUSI** dalam bentuk fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Persesuaian Nomor 25 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Bong Hendri Susanto, S.H. Notaris di Yogyakarta.

**Sehingga total keseluruhan Pinjaman Penggugat seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian**

- Fasilitas PRK sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- Fasilitas PTA I sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Fasilitas PTA II sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Dan terhadap Fasilitas kredit/pinjaman Penggugat juga telah memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan hal tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan **Aquo** pada dalilnya pada angka 1 s/d 4.

3. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengakui bahwa PENGGUGAT telah lalai terhadap kewajibannya pada TERGUGAT sebagaimana pada dalil gugatan **Aquo** pada angka 5 dan 6, sehingga terbukti Penggugat telah wanprestasi untuk membayar kewajibannya pada TERGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 7, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada ada saja yang bertujuan membela diri dengan menghindari dari perbuatan PENGGUGAT yang telah nyata-nyata melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya pada TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikannya dalil tersebut.
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya pada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memberikan surat Somasi kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak pernah menanggapi dan tidak juga melakukan pembayaran baik bunga denda dan pokoknya sehingga dengan demikian Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati

halaman 4 dari 8 Nomor 79/Pdt/2016/PT YYK



yang tertuang dalam surat hutang yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan menurut hukum Perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat hal itu ditegaskan dalam KUHPerdara pasal 1338 yang berbunyi : **“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**

Bahwa tidak benar PENGGUGAT memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjamannya dengan cara take over agunan ke Bank lain, dan itu alasan yang mengada-ada saja dari PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT selaku jasa keuangan tidak pernah melakukan penolakan dalam penyelesaian kewajiban hutang PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sendiri yang selalu mengulur ulur waktu dalam pembayaran atas kewajibannya pada TERGUGAT, terbukti hingga gugatan *Aquo* diajukan PENGGUGAT tidak pernah merealisasikan pembayarannya.

Oleh karena itu TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 8 sampai dengan angka 12, karena dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, oleh karenanya patut untuk ditolak.

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas pula menolak dalil PENGGUGAT pada angka 13, karena dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada yang harus pula PENGGUGAT buktikan, Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, maka sudah tepat dan selayaknya untuk tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan mengganti kerugian.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut sudah jelas bahwa PENGGUGAT sendiri yang telah membuat kerugian bagi TERGUGAT, terbukti dengan adanya gugatan *aquo* bahwa PENGGUGAT beritikad tidak baik dan hanya mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, padahal akibat Perbuatan Penggugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya pada Tergugat, jelas merugikan Tergugat, karena Tergugat sebagai lembaga keuangan perbankan memiliki kewajiban untuk membayar bunga dari para nasabah/deposan, sehingga akibat perbuatan Penggugat yang tidak membayar kewajibannya pada Tergugat maka sudah pasti merugikan Tergugat, dimana Tergugat wajib membayar bunga kepada para nasabah/deposan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

halaman 5 dari 8 Nomor 79/Pdt/2016/PT YYK



**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth, Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan replik maupun duplik;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smn, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016 dan kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2016;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smn, sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah menolak gugatan untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar tersebut, karena berdasar pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *Aquo* di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini: -----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2016 Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Smn, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).--

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami Haryanto, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dengan Syafwan Zubir, SH., M.Hum dan Mochamad Tafkir, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

halaman 7 dari 8 Nomor 79/Pdt/2016/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tjatur Wahjoe BSP, SH., M.Hum, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Syafwan Zubir, SH., M.Hum.

Haryanto, SH., MH.

t.t.d

Mochamad Tafkir, SH., MH.

Panitera,

t.t.d

Tjatur Wahjoe B.S.P., SH., M.Hum

## Perincian Biaya:

1. Meterai .....Rp. 5.000,00
2. Redaksi.....Rp. 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.139.000,00 +  
Jumlah ..... Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)